



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.601, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Ibadah Haji Khusus.
Standar Pelayanan Minimal.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan ibadah haji adalah tolok ukur pelayanan minimal yang wajib diberikan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada jemaah haji khusus.
2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
3. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan bersifat khusus.

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusus bertujuan untuk memberikan kepastian tersedianya pelayanan minimal oleh PIHK kepada jemaah haji khusus.
- (2) Standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusus digunakan sebagai acuan dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja PIHK.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

PIHK wajib memberikan layanan kepada jemaah haji khusus yang meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. bimbingan ibadah jemaah haji khusus;
- c. transportasi jemaah haji khusus;
- d. akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
- e. kesehatan jemaah haji khusus;
- f. perlindungan jemaah haji khusus dan petugas haji khusus; dan
- g. administrasi dan dokumen haji.

Pasal 4

- (1) Layanan yang diberikan oleh PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh PIHK sesuai dengan besaran BPIH minimal yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dalam hal jemaah haji khusus membayar di atas besaran BPIH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHK wajib memberikan kualitas layanan sesuai dengan besaran BPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji khusus kepada PIHK.
- (3) Layanan yang diberikan oleh PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesepakatan antara PIHK dan jemaah haji khusus.

Pasal 5

- (1) Masa tinggal jemaah haji khusus di Arab Saudi paling lama 27 (dua puluh tujuh) hari.
- (2) Masa tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit selama 5 (lima) hari di Makkah dan 3 (tiga) hari di Madinah.

Pasal 6

- (1) Setiap PIHK dapat memberangkatkan jemaah haji khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah dan paling banyak 200 (dua ratus) jemaah.

- (2) Dalam hal jumlah jemaah haji khusus yang dapat diberangkatkan kurang dari 45 jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain.
- (3) Dalam hal jumlah jemaah haji khusus yang dapat diberangkatkan lebih dari 200 (dua ratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHK dapat melimpahkan kelebihan jemaahnya kepada PIHK lain.
- (4) Penggabungan atau pelimpahan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan atas persetujuan jemaah haji.
- (5) Dalam hal penggabungan atau pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak disetujui oleh jemaah haji, yang bersangkutan menjadi daftar tunggu pada PIHK pilihan semula.
- (6) Persetujuan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan oleh masing-masing jemaah haji.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) PIHK memberikan informasi tentang pendaftaran dan paket program haji khusus kepada calon jemaah haji khusus.
- (2) Pendaftaran jemaah haji khusus dilakukan oleh jemaah haji yang bersangkutan pada Kementerian Agama.
- (3) Dalam hal jemaah haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jemaah haji dapat mewakilkan kepada PIHK.
- (4) PIHK hanya memberangkatkan jemaah haji khusus yang telah terdaftar di Kementerian Agama.

Bagian Ketiga

Bimbingan Jemaah

Pasal 8

- (1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Bimbingan manasik dan perjalanan haji sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan.